

**KEWENANGAN KPK DALAM MENCEGAH  
SESEORANG BEPERGIAN KE LUAR NEGERI  
MENURUT UU NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI<sup>1</sup>**

Oleh : Yeice Novia Sengkeh<sup>2</sup>

Toar N. Palilingan<sup>3</sup>

Feiby S. Wewengkang<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui apakah kewenangan KPK melakukan pencegahan bertentangan dengan HAM dan bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah seseorang bepergian ke Luar Negeri Menurut UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Kewenangan KPK dalam melakukan pencegahan tidak bertentangan dengan HAM sebab kebebasan bergerak bukanlah HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1). Artinya, sepanjang seseorang masih dalam proses penyelidikan dengan status saksi ataupun tersangka maka orang tersebut dapat dicegah untuk bepergian keluar negeri untuk kepentingan penyelidikan. 2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pencegahan terhadap seseorang untuk bepergian ke luar negeri adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 30 Tahun 2002 khususnya dalam Pasal 12 huruf b guna kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, demikian juga sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian khususnya Pasal 19 ayat (2), kemudian juga dalam PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 226 dan Putusan MK bernomor PUT No. 64/PUU-IX/2011 – Perkara Pengujian UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap UUD Negara RI.

Kata kunci: korupsi; bepergian ke luar negeri; kpk;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101724

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penulisan**

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pelaku atau tersangka koruptor dalam upaya untuk menghindari hukum di Indonesia berupaya untuk melarikan diri dari Indonesia dengan membawa seluruh hasil korupsi yang sudah mereka kumpulkan, sehingga akan menyulitkan untuk menangkap dan membawa mereka ke pengadilan. Menghadapi kemungkinan yang demikian dan agar hasil korupsi tidak dilarikan ke luar negeri, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 memberikan kewenangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pencegahan terhadap pelaku tindak pidana korupsi untuk bepergian ke luar negeri. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pencegahan terhadap tersangka koruptor yang akan melarikan diri ke luar negeri, diatur dalam Pasal 12 huruf b yang berbunyi: "Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri."

**B. Perumusan Masalah**

1. Apakah kewenangan KPK melakukan pencegahan bertentangan dengan HAM?
2. Bagaimana kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah seseorang bepergian ke Luar Negeri Menurut UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK?

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan.

**PEMBAHASAN**

**A. Kewenangan KPK Dalam Melakukan Pencegahan Tidak Bertentangan Dengan HAM**

Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta

perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>5</sup> Menurut Franz Magnis Suseno, HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat. Jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. manusia memilkinya karena ia manusia.<sup>6</sup> Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak asasi manusia sebagai hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat.<sup>7</sup> Dari beberapa pengertian tentang HAM sebagaimana sudah dikemukakan di atas maka dapatlah dikatakan bahwa, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak dan kebebasan dasar/fundamental, yang berasal dari kodrat manusia yang diciptakan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, hak itu tentunya dimiliki oleh semua orang yang lahir di bumi ini, keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan pihak lain, dan tidak dapat dihapuskan oleh pihak lain manapun, karena itu wajib dihormati, diakui, dijunjung tinggi, dilindungi dan ditegakkan.

Hak asasi manusia (HAM) memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain yang diberikan oleh undang-undang, sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau diserahkan;
2. Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial dan budaya;
3. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir;
4. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.

---

<sup>5</sup> UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), 2000, Sinar Grafika, Jakarta, hm. 1.

<sup>6</sup> Jerry Ramadhan, tanpa tahun, *Pengertian HAM, Perlindungan HAM dan Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jakarta.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*

Pada hakikatnya Hak Asasi Manusia tidak membedakan hak-hak asasi dari sudut jenis kelamin (perempuan atau laki-laki), kedua-duanya adalah manusia yang mempunyai hak asasi yang sama, penegasan hal ini terlihat dalam dokumen-dokumen Hak Asasi Manusia, misalnya di dalam Pernyataan Umum tentang Hak-hak Asasi Manusia atau UDHR (*Universal Declaration of Human Right*), di dalam pasal 7 disebutkan semua orang sama di hadapan hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum yang sama.<sup>9</sup>

Hak Asasi Manusia menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 17 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan: "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar."

Saat ini perlindungan HAM sudah diatur dalam konstitusi yang sudah mengalami empat kali perubahan beserta Undang-undang tentang HAM. Namun persoalan pelanggaran HAM masih tetap terdengar. Paling tidak, faktor utama kenapa pemenuhan HAM di Indonesia tidak memadai adalah karena lemahnya penegakan hukum. Dimana hukum hanya diartikan apa yang tertulis dalam Undang-undang, tanpa melihat keadilan dan kemanfaatan. Akibatnya, nilai suatu keadilan akan menjadi di nomor duakan oleh adanya kepastian hukum yang telah diatur dalam peraturan perundangan. Sebagian besar terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia dan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 65.

perlindungan harkat martabat tersangka atau terdakwa, disebabkan kelemahan kecerdasan dan kurangnya keterampilan teknis dari sebagian pejabat penegak hukum.<sup>10</sup>

Negara hukum di dalamnya mengakui dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis, artinya kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang atau dengan kata lain apabila ada 2 (dua) orang yang sama-sama melakukan tindak pidana, maka mereka harus diperlakukan sama juga. Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya, karena menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum yang mempunyai tugas untuk menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali.<sup>11</sup>

Persamaan di hadapan hukum berarti sama juga dengan menegakkan hukum. Hukum harus ditegakkan kepada semua orang karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP., Penyidikan dan Penuntutan*, Cetakan ketujuh. Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 62.

<sup>11</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, Bandung, 2003, hlm. 6.

<sup>12</sup> *Ibid.*

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>13</sup>. Penegakan hukum merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi.<sup>14</sup> Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>15</sup>

Asas *Equality before the law* sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umum KUHAP dan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara limitatif asas ini menghendaki adanya perlakuan yang sama antara orang yang satu dengan seorang lainnya (yang sama-sama sedang berada dalam proses peradilan pidana) dengan mengenyampingkan berbagai faktor yang ada pada orang-orang tersebut, sehingga proses hukum dapat berlangsung secara adil (*due process model*). Dalam konteks asas kesamaan di depan hukum, ini berarti bahwa setiap aparat penegak hukum (dalam setiap tingkat pemeriksaan) sama kedudukannya dengan tersangka atau terdakwa menurut KUHAP, bahkan termasuk pula perlakuan yang diberikan kepada setiap orang (warga negara)

---

<sup>13</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm. 87.

<sup>14</sup> Lili Rasjidi, *Op.Cit*, hlm. 123

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1990, hlm. 24

yang diperiksa harus mendapat perlakuan yang sama, tidak ada perbedaan status, kekayaan, jabatan serta lainnya.<sup>16</sup>

Dengan tidak adanya perbedaan kedudukan warga negara (seorang tersangka/terdakwa) menurut KUHAP, maka segala tindakan, perbuatan, perlakuan bahkan sikap sekalipun yang berbeda dari aparat penegak hukum yang tidak dibenarkan oleh KUHAP kepada tersangka/terdakwa, merupakan tindakan yang tidak mencerminkan pentaatan asas kesamaan di muka hukum (*equality before the law*) yang terdapat dalam KUHAP. Pentaatan atas asas kesamaan di depan hukum ini di Indonesia merupakan suatu keharusan, karena Indonesia merupakan negara hukum yang sangat menjunjung tinggi persamaan derajat setiap orang di muka hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Asas ini juga diatur secara tegas dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 (amandemen ke-empat) yang menyatakan bahwa: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>17</sup>

Dengan asas kesamaan di muka hukum, maka dalam pelaksanaannya institusi atau aparat penegak hukum harus mengenyampingkan segala bentuk latar belakang yang ada pada diri seorang tersangka atau terdakwa, hal ini merupakan model dari pelaksanaan proses hukum yang adil (*due process model*).<sup>18</sup> Hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum harus bertindak seimbang dalam memimpin sidang pengadilan, hal ini merupakan penerapan asas *audi et alteram partem*. Asas ini dikenal sebagai asas keseimbangan dalam hukum acara pidana, yakni seorang hakim wajib untuk mendengarkan pembelaan dari pihak yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum guna menemukan kebenaran materiil suatu perkara yang diadilinya.<sup>19</sup> Hal ini penting untuk dilakukan guna menegakkan hukum dalam rangka menanggulangi masalah kejahatan.

Asas *equality before the law* adalah bagian dari negara hukum. Negara hukum akan menempatkan warga negaranya setara atau sama kedudukannya di depan hukum. Kesetaraan kedudukan berarti menempatkan warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sehingga dengan kedudukan yang setara, maka warga negara saat berhadapan dengan hukum tidak ada yang berada di atas maupun di bawah hukum. Tidak ada keistimewaan yang diberikan oleh hukum pada orang-orang tertentu sebagai subyek hukum. *Equality before the law* menjadi jaminan untuk mencapai keadilan (hukum), tanpa ketiadaan pihak yang bisa lepas dari hukum ketika melakukan dan terlibat dalam proses penegakan hukum. Jaminan perlindungan hukum tersirat dalam prinsip *Equality before the law*, yaitu tidak hanya jaminan mendapatkan perlakuan yang sama tetapi juga jaminan bahwa hukum tidak akan memberikan keistimewaan kepada subyek hukum lain.<sup>20</sup>

Dalam UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan terhadap seseorang untuk bepergian ke luar negeri dalam proses penyelidikan. Pencekalan yang dilakukan KPK dalam tahap penyelidikan dilakukan demi kepentingan proses penegakan hukum tindak pidana korupsi yang merupakan *extra ordinary crime* yang membutuhkan penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan badan khusus yang mempunyai kewenangan luas.<sup>21</sup> Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidaklah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia dan yang melekat pada semua manusia. Hak asasi manusia ini dapat berlaku secara universal.<sup>22</sup>

<sup>16</sup> Mien Rukmini. *Op-Cit*. hlm. 29.

<sup>17</sup> *Ibid*.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>19</sup> Yahya Harahap. *Op. Cit*. 386.

<sup>20</sup> *Ibid*.

<sup>21</sup> Yulia Emri Tambusai, *Analisis Yuridis Tolok Ukur Pencekalan Saksi Yang Dilakukan KPK Dalam Tahapan Penyelidikan Dihubungkan Dengan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, diakses dari [pustaka.unpad.ac.id](http://pustaka.unpad.ac.id) pada tanggal 7 Juli 2018.

<sup>22</sup> *Macam-Macam HAM (Hak Asasi Manusia) dan Contohnya*, diakses dari [www.zonareferensi.com](http://www.zonareferensi.com) pada tanggal 8 Juli 2018.

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan dalam BAB XA Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J sebagai berikut:<sup>23</sup>

Pasal 28 A menyebutkan:<sup>24</sup>

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”

Pasal 28 B menyebutkan:<sup>25</sup>

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 C menyebutkan:<sup>26</sup>

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28 D, menyebutkan:<sup>27</sup>

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28 E, menyebutkan:<sup>28</sup>

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.

---

<sup>23</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta, 2013, hlm. 66-71.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>25</sup> *Ibid*.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 66-67.

<sup>27</sup> *Ibid*.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 67-68.

- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.

- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28 F, menyebutkan:<sup>29</sup>

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28 G, menyebutkan:<sup>30</sup>

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuar atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suka politik dari negara lain.

Pasal 28 H, menyebutkan:<sup>31</sup>

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Pasal 28 I, menyebutkan:<sup>32</sup>

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 68.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 68-69.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 69-70.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 70.

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk mengekalkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 J, menyebutkan:<sup>33</sup>

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis,

#### **B. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah seseorang bepergian ke Luar Negeri menurut UU No. 30 Tahun 2002 tentang KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai dasar hukum untuk mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri, yaitu:<sup>34</sup>

1. Pasal 12 huruf b UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Imigrasi, dalam BAB IX mengenai Pencegahan dan Penangkalan, mulai Pasal 91 sampai dengan Pasal 103. Dalam Pasal 91 ayat (2) berbunyi: "Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan:<sup>35</sup>
  - a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
  - b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - f. keputusan, perintah atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan.
3. Pasal 226 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi: "Menteri melaksanakan Pencegahan berdasarkan:<sup>36</sup>
  - a. hasil pengawasan Keimigrasian dan keputusan Tindakan Administratif Keimigrasian;
  - b. Keputusan Menteri Keuangan dan Jaksa Agung sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. permintaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 71.

<sup>34</sup> Febri Diansyah, *Ini Dasar Hukum KPK Cegah Setya Novanto Bepergian Ke Luar Negeri*, diakses dari <https://nasional.kompas.com> 9/11/2017 pada tanggal 7 Juli 2017.

<sup>35</sup> UU No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian diakses dari [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id) pada tanggal 7 Juli 2018.

<sup>36</sup> PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, diakses dari [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id) pada tanggal 7 Juli 2018.

- ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. perintah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. permintaan Kepala Badan Narkotika Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - f. keputusan, perintah atau permintaan pimpinan kementerian/lembaga lain yang berdasarkan undang-undang memiliki kewenangan pencegahan.
4. Putusan MK bernomor PUT No. 64/PUU-IX/2011 – Perkara Pengujian UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap UUD Negara RI. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pencakalan hanya 6 bulan dan hanya boleh diperpanjang sekali lagi maksimal 6 bulan.

Menurut penulis, tindakan pencegahan seseorang bepergian ke luar negeri yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi adalah penting untuk memperlancar penanganan kasus korupsi, terutama untuk memastikan saat saksi atau tersangka yang dipanggil dan diperiksa dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan mereka tetap berada di Indonesia dan tidak sedang tidak berada di luar negeri. Pencegahan terutama untuk memastikan saat saksi atau tersangka dipanggil maka mereka sedang tidak berada di luar negeri. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan salah satu instansi yang mempunyai wewenang lebih dalam hal pencegahan seseorang bepergian ke luar negeri. Instansi lain sifatnya permohonan cegah, sementara Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana aturan bersifat 'perintah mencegah seseorang'. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 91 ayat (2) poin d UU Keimigrasian. Khusus untuk Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan yang diberikan berupa perintah. Jadi artinya surat pencegahan yang dibuat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan perintah bagi imigrasi.

Berikut ini dilampirkan tentang kasus pencegahan ke luar negeri terhadap Setya Novanto:

Ini Dasar Hukum KPK Cegah Setya Novanto Berpergian ke Luar Negeri ROBERTUS BELARMINUS Kompas.com - 09/11/2017, 19:48 WIB Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Selasa (17/10/2017).(KOMPAS.com/ABBA GABRILLIN) JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) telah melakukan pencegahan bepergian ke luar negeri terhadap sembilan orang pada kasus e-KTP, termasuk untuk Ketua DPR RI Setya Novanto. Dari sejumlah pihak itu, ada yang dicegah ke luar negeri dalam status sebagai tersangka dan sebagian besar berstatus sebagai saksi. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan, KPK punya dasar hukum dalam mencegah sembilan orang tersebut. "Pencegahan seseorang ke luar negeri tersebut tentu memiliki dasar hukum yang kuat," kata Febri, lewat keterangan tertulis, saat dikonfirmasi, Kamis (9/11/2017). (Baca: Putusan Praperadilan Tidak Batalkan Penetapan Pencegahan terhadap Setnov) Pertama yakni Undang-undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Dalam UU tersebut, Pasal 12 ayat 1 huruf b yakni memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri. Kemudian dalam Undang-undang Imigrasi Nomor 6 Tahun 2011. Di UU ini, hal pencegahan diatur dalam BAB IX mengenai Pencegahan dan Penangkalan, mulai Pasal 91 sampai dengan Pasal 103. Dalam Pasal 91 ayat (2) berbunyi, menteri melaksanakan pencegahan berdasarkan: d. perintah Ketua KPK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bunyi tersebut dapat juga ditemukan dalam Pasal 226 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013. Dasar hukum berikutnya yaitu, putusan MK bernomor PUT No. 64/PUU-IX/2011 – Perkara Pengujian UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap UUD Negara RI. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa pencakalan hanya 6 bulan dan hanya boleh diperpanjang sekali lagi maksimal 6 bulan. (Baca juga : Pimpinan KPK Enggan Menilai Laporan Pengacara Novanto sebagai Kriminalisasi) "Dengan demikian cekat hanya maksimum 12 bulan saja. Lebih dari 12 bulan dinyatakan MK bertentangan dengan UUD 45," ujar Febri. Dasar hukum lain yakni putusan hakim praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim menurut KPK, tidak

mengabulkan pengajuan dari pihak Novanto dalam petitum ke-4, yang meminta untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Setya Novanto yang dilakukan KPK. Ditegaskan bahwa penetapan tersebut merupakan kewenangan administrasi dari pejabat administrasi yang mengeluarkan penetapan. "Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan pencegahan seseorang ke luar negeri adalah tindakan yang sah secara hukum, bukan penyalahgunaan wewenang apalagi pemalsuan surat," ujar Febri. Febri melanjutkan, tindakan pencegahan itu penting untuk memperlancar penanganan kasus korupsi, terutama untuk memastikan saat saksi atau tersangka dipanggil maka mereka sedang tidak berada di luar negeri. "Oleh karena itu kami ingatkan agar para saksi dan tersangka yang dipanggil mematuhi aturan hukum yang berlaku, terutama dalam pemenuhan kewajiban hukum untuk datang jika dipanggil sebagai saksi," ujar Febri. Untuk diketahui, selain Novanto, delapan orang lainnya yang dicegah berpergian ke luar negeri dalam kasus e-KTP yakni Vidi Gunawan, Dedi Priyono, Made Oka Masagung, Irvanto Hendra Prambudi, Ester Riawaty Hari, Inayah, Raden Gede, dan AnangSugiarto.<sup>37</sup>

Dalam Detik.com Febri Diansyah mengatakan bahwa: Pencegahan keluar negeri sendiri yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) huruf b tidak mengatur apakah seseorang itu harus tersangka, terdakwa atau tidak. Dalam pasal tersebut kewenangan KPK itu merupakan ketentuan yang bersifat khusus.

"Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan pencegahan seseorang ke luar negeri adalah tindakan yang sah secara hukum, bukan penyalahgunaan wewenang apalagi pemalsuan surat," kata Febri melalui pesan singkatnya, Jumat (10/11/2017). Dikatakan Febri, pencegahan keluar negeri bagi seseorang tersebut merupakan tindakan penting untuk memperlancar penanganan kasus korupsi, terutama untuk memastikan saat saksi atau tersangka dipanggil maka mereka sedang tidak berada di luar negeri. "Oleh karena itu, kami ingatkan agar para saksi dan tersangka yang

dipanggil mematuhi aturan hukum yang berlaku, terutama dalam pemenuhan kewajiban hukum untuk datang jika dipanggil sebagai saksi," tambah Febri. Sebagaimana landasan hukum tersebut diberberkan Febri setelah dua pimpinan KPK, Agus Rahardjo dan Saut Situmorang dilaporkan Kuasa Hukum Setya Novanto, Sandy Kurniawan terkait dugaan pemalsuan surat. Pemalsuan surat tersebut diduga berkaitan pencegahan Setya Novanto ke luar negeri.<sup>38</sup> Dengan dasar hukum ini, Febri menyatakan, tindakan pencegahan yang dilakukan KPK semata-mata untuk kepentingan penyidikan kasus dugaan korupsi yang tengah ditangani. Selain itu, pencegahan dilakukan untuk memastikan agar saksi ataupun tersangka tak berada di luar negeri ketika dipanggil untuk diperiksa oleh penyidik. "(Pencegahan) terutama untuk memastikan saat saksi atau tersangka dipanggil maka mereka sedang tidak berada di luar negeri," katanya. Lebih jauh, Febri mengatakan, dalam putusan terkait gugatan praperadilan yang diajukan Setnov beberapa waktu lalu, hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Cepi Iskandar telah menolak permohonan untuk mencabut penetapan pencegahan terhadap Ketua Umum Partai Golkar itu. Untuk itu, Febri mengingatkan agar para saksi dan tersangka yang dipanggil mematuhi aturan hukum yang berlaku. "Terutama dalam pemenuhan kewajiban hukum untuk datang jika dipanggil sebagai saksi," katanya.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi Kemkumham) menegaskan surat perintah KPK terkait pencegahan Novanto sah dan legal. Surat tersebut dikirimkan lembaga antirasuah itu pada 2 Oktober 2017. Kabag Humas dan Umum Direktorat Jenderal Imigrasi, Agung Sampurno mengatakan, surat tersebut dikirim KPK ke Ditjen Imigrasi secara resmi dan sesuai prosedur berlaku. Dalam surat itu tercantum identitas pihak yang dicegah, alasan pencegahan, dan pejabat yang menandatangani surat pencegahan. "Surat itu disampaikan oleh KPK, pada tanggal 2 Oktober secara resmi. Kemudian kami terima,

---

<sup>37</sup> Ini Dasar Hukum KPK Cegah Setya Novanto Berpergian ke Luar Negeri", <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/19480471/ini-dasar-hukum-kpk-cegah-setya-novanto-berpergian-ke-luar-negeri>

---

<sup>38</sup> Ini Landasan Hukum KPK Cegah Novanto Ke Luar Negeri, diakses dari <https://news.detik.com> pada tanggal 6 Mei 2018.



di dalamnya itu jelas sekali, isi dari (identitas) orang yang akan dicegah, alasan pencegahan itu, pejabat yang membuat pencegahan atau menandatangani. Berdasarkan hal itu kemudian imigrasi melaksanakan perintah dari KPK. Begitu bicara legalitas," kata Agung saat dikonfirmasi. Selain itu, Agung memastikan, surat pencegahan terhadap Novanto diantar langsung petugas KPK ke kantornya. Isi suratnya juga sama, antara surat yang dilayangkan KPK dengan yang diterima Ditjen Imigrasi. "Yang mengantar kan KPK, kecuali yang antar tukang jahit baru saya (kami) curiga," ungkap Agung. Agung menjelaskan, Ditjen Imigrasi hanya menjalankan amanah Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dikatakan, KPK merupakan salah satu instansi yang mempunyai wewenang lebih dalam hal pencegahan seseorang bepergian ke luar negeri. Instansi lain sifatnya permohonan cegah, sementara KPK sebagaimana aturan bersifat perintah mencegah seseorang. Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 91 ayat (2) poin d UU Keimigrasian. "Khusus untuk KPK, kewenangan yang diberikan berupa perintah. Jadi artinya surat pencegahan yang dibuat oleh KPK merupakan perintah bagi imigrasi," kata Agung. Meski demikian, Agung tak ingin Ditjen Imigrasi diseret-seret jika ada pihak yang memiliki pandangan berbeda mengenai keabsahan surat perintah KPK untuk mencegah Novanto. Ditjen Imigrasi, kata Agung mempersilakan pihak yang tak terima dengan keputusan pencegahan tersebut untuk menempuh langkah hukum yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. "Kalau soal palsu atau tidak, itu bukanlah kewenangan Imigrasi menilai. Silahkan saja pihak yang berkeberatan melakukan sesuai yang diatur undang-undang," kata Agung.<sup>39</sup>

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Kewenangan KPK dalam melakukan pengekalan tidak bertentangan dengan HAM sebab kebebasan bergerak bukanlah HAM yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1). Artinya, sepanjang seseorang masih dalam proses penyelidikan dengan status saksi ataupun tersangka maka orang tersebut dapat dicegah untuk bepergian keluar negeri untuk kepentingan penyelidikan.

2. Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan pencegahan terhadap seseorang untuk bepergian ke luar negeri adalah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU No. 30 Tahun 2002 khususnya dalam Pasal 12 huruf b guna kepentingan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, demikian juga sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian khususnya Pasal 19 ayat (2), kemudian juga dalam PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dalam Pasal 226 dan Putusan MK bernomor PUT No. 64/PUU-IX/2011 – Perkara Pengujian UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian terhadap UUD Negara RI.

### B. Saran

Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan pencegahan kepada seseorang untuk tidak bepergian ke luar negeri harusnya tidak lagi dipersoalkan apabila kewenangan tersebut diberlakukan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi. Pencegahan tersebut diterapkan untuk kepentingan peradilan dan untuk mencegah jangan sampai hasil tindak pidana korupsi oleh pelaku dilarikan dan disimpan di luar negeri.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi., *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Cetakan kedua, Kencana, Jakarta, 2008.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008,

<sup>39</sup> KPK Tegaskan Surat Cegah Terhadap Novanto Sah, diakses dari [www.bwritasatu.com](http://www.bwritasatu.com) pada tanggal 7 Mei 2018.

- Djaja, Ermansyah., *Memberantas korupsi Bersama KPK*, edisi kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Hartanti, Evi., *Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Di sidang Pengadilan Kasus Korupsi*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Harahap, Yahya., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- HR, Ridwan., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Marzuki, Peter Machmud., *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Nurmayanti, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2009.
- Rahardjo, Satjipto., *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, 1990
- Ramadhan, Jerry., tanpa tahun, *Pengertian HAM, Perlindungan HAM dan Contoh Pelanggaran HAM di Indonesia*, Jakarta.
- Rukmini, Mien., *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : Alumni, Bandung, 2003
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986.